

H. H. H.

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
IKATAN DOKTER INDONESIA
TENTANG

PERPANJANGAN SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS DI ATAS SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 24/2001
SELUAS ± 350 M2 YANG TERLETAK DI KELURAHAN MLATI KIDUL
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 11A Tahun 2016

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (10-5-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK PERTAMA-----
- II. Dr ABDUL HAKAM, M.Si.Med, SpA, Pemegang KTP Nomor 3319020312670002, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1612/PB/A.4/02/2015 tanggal 12 Februari 2015, berkedudukan di Kudus, Komplek Perkantoran Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai :
-----PIHAK KEDUA-----

Sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai Sertifikat Hak Pakai Nomor 24/2001 seluas ± 4.353 m2 (kurang lebih empat ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
2. Sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 14 Tahun 2011 atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 24/2001 seluas ± 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berakhir tanggal 10 Mei 2016.
3. Setelah perjanjian tersebut berakhir, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang sewa tersebut.

Selanjutnya para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa atas sebagian tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 24/2001 seluas ± 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang akan digunakan untuk Kantor IDI Cabang Kudus, dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian yang digunakan untuk Gedung Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus, dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju untuk memberikan izin perpanjangan sewa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) Batas-batas Obyek Perjanjian adalah :
 - Sebelah Timur : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 - Sebelah Utara : Jalan Kompleks Perkantoran
 - Sebelah Selatan : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pemkab Kudus
- (2) Denah Lokasi atas Obyek Perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang disebabkan karena force majeure bukan merupakan tanggungjawab Pihak Lainnya.

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15


Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. ABDUL HAKAM M, Si.Med, SpA

PIHAK PERTAMA



Drs. NOOR YASIN, MM

SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM



2. Dr. HARI PURWANTO, Sp. OG

